



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA MAKASSAR**

MAKASSAR

Telp : -
Hotline :

Fax : -
Email : -

PERSETUJUAN KEGIATAN PEMUATAN BARANG BERBAHAYA

NOMOR : SL010.IDMAK.0124.000029

Berdasarkan : Surat Permohonan **PT. TIRTA RADJA LINES**, Nomor : **SPD.L.IDMAK.2401.000029**, Tanggal **04 Jan 2024**, Perihal **MUAT** barang berbahaya di : **MAKASSAR**

Memperhatikan : Hasil verifikasi terhadap persyaratan permohonan **PT. TIRTA RADJA LINES**, surat Kapal dan dokumen yang diterima, didapat keterangan sebagai berikut:

| | |
|------------------------------|--|
| - Nama Kapal | : MENUMBAR |
| - Bendera/Call Sign | : ID / YB 6025 |
| - Ukuran Kapal | : 135 |
| - Jumlah ABK | : 9 |
| - Pemilik/pencharter Kapal | : PT WISAN PETRO ENERGI / |
| - Agen Kapal | : PT. TIRTA RADJA LINES |
| - Pelabuhan Asal | : MAKASSAR |
| - Pengirim kargo (shipper) | : PT WISAN PETRO ENERGI |
| - Penerima kargo (consignee) | : PT WISAN PETRO ENERGI |
| - Tanggal tiba di Pelabuhan | : 04 Jan 2024 |
| - Pelabuhan Asal | : MAKASSAR |
| - Nama Kargo | : Fuel oil (No. 1, 2, 4, 5, or 6) |
| - Jumlah Kargo | : 35 Ton |
| - Rencana kegiatan | : MUAT |

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);

2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penanganan dan Pengangkutan Barang Berbahaya di Pelabuhan.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN:

Kepada : Kapal MENUMBAR

Untuk : Melakukan Kegiatan Penanganan **MUAT** Barang Berbahaya **Fuel oil (No. 1, 2, 4, 5, or 6) / Klas 3**

Pelaksanaan kegiatan **MUAT** barang berbahaya agar sesuai dengan petunjuk penanganan barang berbahaya yang terdapat di dalam IMDG Code beserta perubahannya.

Akibat hukum baik perdata maupun pidana dari suatu kegiatan Bongkar/Muat* barang berbahaya menjadi tanggung jawab yang melakukan kegiatan. Persetujuan kegiatan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan sampai dengan tanggal **04 Jan 2024**



DIKELUARKAN DI : MAKASSAR
PADA TANGGAL : 04 JAN 2024

**A.N. KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS
PELABUHAN UTAMA MAKASSAR
KEPALA BIDANG PENGAWASAN DAN PENINDAKAN**

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
3. Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai.

